



PUTUSAN

Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mashpupah alias Ulpah binti Albaniansyah (Alm);
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Pandau, RT 05, RW 03, Desa Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Saputra Jaya, S.H., dan kawan-kawan dari LBH Pilar Keadilan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 25 Agustus 2021 yang mengadili berkas tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong No. Reg. Perkara : PDM-164/TAB/Enz.2/07/2021, tanggal 8 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa MASHPUPAH Als ULP AH Binti ALBANIAN SYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Syuhada RT.08, Kel. Belimbing Kec. Murung, Puduk Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di Paringin mendapatkan pesan WhatsApp dari sdri. MISTY (DPO) yang mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah sdr. FAJRIN (DPO) di Jl. Harung Gang Rajawali Kel.Pembataan Kab.Tabalong dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya dan sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa kembali mendapatkan pesan WhatsApp dari sdri. MISTY (DPO) mengajak patungan membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa pergi kerumah sdri. MISTY di Jl. Syuhada RT.08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, setelah tiba di rumah sdri. MISTY namun ibu sdri. MISTY memberitahukan kepada Terdakwa jika sdri. MISTY sedang tidak berada di rumah, kemudian sdri. MISTY menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa agar kerumah sdri. MISTY saat orang tua sdri. MISTI keluar, karena Terdakwa takut membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut lalu Terdakwa menaruh Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dalam bekas permen yang bertuliskan KIS warna hijau di dalam Pot Bunga di halaman rumah sdri. MISTY, saat akan pergi dari rumah sdr. MISTY Terdakwa diamankan oleh saksi EKA MULIANSYAH bersama saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan saksi RENY OLPIANOOR, SH yang merupakan anggota Kepolisian, saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan KIS warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) di dalam Pot Bunga di halaman rumah sdri. MISTY yang diakui Terdakwa miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan penyidik Polres Tabalong tanggal 18 Mei 2021 dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram, disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0512 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Badaruddin Kasim nomor B-0237/RSUB/Yan/812/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IN YATUN NISA dengan hasil urine Terdakwa positif Methamphetamine.

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu, Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MASHPUPAH AIS ULPAH Binti ALBANIANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Syuhada RT.08, Kel. Belimbing Kec. Murung, Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di Paringin mendapatkan pesan WhatsApp dari sdri. MISTY yang mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya pada

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah sdr. FAJRIN (DPO) di Jl. Harung Gang Rajawali Kel. Pembataan Kab. Tabalong dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya dan sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa mengonsumsi sendiri Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa kembali mendapatkan pesan WhatsApp dari sdr. MISTY (DPO) mengajak patungan membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa pergi kerumah sdr. MISTY di Jl. Syuhada RT.08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, setelah tiba di rumah sdr. MISTY namu ibu sdr. MISTY memberitahukan kepada Terdakwa jika sdr. MISTY sedang tidak berada di rumah, kemudian sdr. MISTY menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa agar kerumah sdr. MISTY saat orang tua sdr. MISTI keluar, karena Terdakwa takut membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut lalu Terdakwa menaruh Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dalam bekas permen yang bertuliskan KIS warna hijau di dalam Pot Bunga di halaman rumah sdr. MISTY, saat akan pergi dari rumah sdr. MISTY Terdakwa diamankan oleh saksi EKA MULIANSYAH bersama saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan saksi RENY OLPIANOOR, SH yang merupakan anggota Kepolisian, saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan KIS warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) di dalam Pot Bunga di halaman rumah sdr. MISTY yang diakui Terdakwa miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan penyidik Polres Tabalong tanggal 18 Mei 2021 dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram, disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan ke

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0512 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Badaruddin Kasim Nomor B-0237/RSUB/Yan/812/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IN YATUN NISA dengan hasil urine Terdakwa positif Methamphetamine.

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat Nomor Register Perkara: PDM-106 /TAB/Euh.2/07/2021, tanggal 26 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASHPUPAH Als ULPAH Binti ALBANIANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MASHPUPAH Als ULPAH Binti ALBANIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 6

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



(enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk EVERCROSS warna putih dan oranye.
- 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan KIS warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 28 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mashpupah alias Ulpah binti Albaniansyah (Alm); tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Evercross warna putih dan oranye;
 - 1 (satu) buah bungkus permen bertuliskan KIS warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa :

I. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 28 Juli 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Marini Astuti, S. AP., Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

II. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 28 Juli 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat oleh Marini Astuti, S. AP., Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

III. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 4 Agustus 2021, yang dilaksanakan oleh Marini Astuti, S. AP., Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

IV. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 13 Agustus 2021, yang dilaksanakan oleh Marini Astuti, S. AP., Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

V. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Agustus 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



13 Agustus 2021, yang dilaksanakan oleh Marini Astuti, S. AP., Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

VI. Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung kepada Penuntut Umum dengan Nomor W15.U7/952/HK.01/VIII/2021, dan kepada Terdakwa Nomor W15.U7/953/HK.01/VIII/2021, masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2021, yang dibuat oleh M. Nuryasin Fajri, SH. M., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 28 Juli 2021 telah diajukan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tentang perbuatan terdakwa dan penjatuhan pidana.
- Bahwa perbuatan tersebut harus dilihat juga maksud dan tujuan penguasaan narkoba tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba tersebut karena terdakwa pengguna.
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung narkoba.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengkonsumsi sendiri.
- Bahwa dalam putusan haruslah melihat tujuan akhir pelaku terhadap narkoba tersebut.
- Bahwa dalam putusannya Hakim harus memuat pertimbangan yang tepat dan benar.
- Bahwa terdakwa hanyalah sebagai korban dan seharusnya Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan narkoba tersebut selain memberi efek jera semata.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung memberikan putusan tidak bersifat Objektif, putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.
4. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima Permohonan Banding kami dengan memberikan Putusan seadil-adilnya dan menguatkan pertimbangan selebihnya, serta agar yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASHPUPAH Als ULPAH Binti ALBANIANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MASHPUPAH Als ULPAH Binti ALBANIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk EVERCROSS warna putih dan oranye.
 - 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan KIS

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa MASHPUHA Als ULPAH Binti ALBANISYAH (Alm).
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di Paringin mendapatkan pesan WhatsApp dari sdri. MISTY yang mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah sdr. FAJRIN (DPO) di Jl. Harung Gang Rajawali Kel.Pembataan Kab.Tabalong dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya dan sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa kembali mendapatkan pesan WatsApp dari sdri. MISTY (DPO) mengajak patungan membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa pergi kerumah sdri. MISTY di Jl. Syuhada RT.08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, setelah tiba di rumah sdri. MISTY namu ibu sdri. MISTY memberitahukan kepada Terdakwa jika sdri. MISTY sedang tidak berada di rumah, kemudian sdri. MISTY menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa agar kerumah sdri. MISTY saat orang tua sdri. MISTI keluar, karena Terdakwa takut membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut lalu Terdakwa menaruh Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dalam bekas permen yang bertuliskan KIS warna hijau di dalam Pot Bunga di halaman rumah sdri. MISTY, saat akan pergi dari rumah sdr. MISTY Terdakwa diamankan oleh saksi EKA MULIANSYAH bersama saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan saksi RENY OLPIANOOR, SH yang merupakan anggota Kepolisian, saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan KIS warna hijau

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) di dalam Pot Bunga di halaman rumah sdri. MISTY yang diakui Terdakwa miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan penyidik Polres Tabalong tanggal 18 Mei 2021 dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram, disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0512 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Badaruddin Kasim nomor B-0237/RSUB/Yan/812/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IN YATUN NISA dengan hasil urine Terdakwa positif Methamphetamine.

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



Tjg tanggal tanggal 28 Juli 2021.

Bahwa dengan alasan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal tanggal 28 Juli 2021, Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Sahruni alias Uyun alias Uhuk bin Muliadi (alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Sahruni alias Uyun alias Uhuk bin Muliadi (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk EVERCOSS warna putih dan oranye.
 - 1 (satu) bungkus bekas permen bertuliskan KIS warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 28 Juli 2021, Memori Banding dari Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, dan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana dalam putusannya Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 28 Juli 2021 tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 28 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, TAMTO, SH. MH., dan WAHYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 25 Agustus 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAMTO, S.H.M.H

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.M.H.

WAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSMILAJANTI, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT BJM